

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara

Jl. Lintas Sumatera, Km 98, Kel Pasar surulangun, Kab Musi Rawas Utara. 31669 0

<https://bapasmuratar.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara



### Bimbingan Klien Anak

No. SK :

#### Persyaratan

1. Berita Acara Serah Terima Klien

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien diterima Petugas Bapas
2. Klien dipertemukan dengan Pembimbing Kemasyarakatan
3. PK membuatkan kartu bimbingan dan jadwal bimbingan
4. Klien mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ke-butuhannya (wajib lapor dan atau kunjungan rumah)
5. PK membuat laporan hasil bimbingan

#### Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Sesuai dengan sisa masa pidana atau putusan atau penetapan pengadilan

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Bimbingan kepada klien sesuai dengan kebutuhannya dan fasilitasi pemberian bimbingan oleh pemangku kepentingan yang memiliki potensi dan sumber daya

#### Pengaduan Layanan

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara

Jl. Lintas Sumatera, Km 98, Kel Pasar surulangun, Kab Musi Rawas Utara. 31669 0

<https://bapasmuratar.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan